

KPU KENDARI TETAPKAN 160 TITIK LOKASI PEMASANGAN APK PILKADA 2024



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/471887/kpu-kendari-tetapkan-160-titik-lokasi-pemasangan-apk-pilkada-2024>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan 160 titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Kurang lebih sekitar 160 titik lokasi pemasangan APK ini sudah ditentukan yang diatur dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 361 tahun 2024," kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Kendari Arwah, di Kendari, Rabu.

Iya mengatakan bahwa untuk titik lokasi pemasangan APK tersebut tersebar di 65 Kelurahan dan 11 Kecamatan Kota Kendari. Penentuan titik lokasi pemasangan APK ini merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah Kota Kendari dan semua titik yang telah ditetapkan merupakan area yang sering dilalui oleh masyarakat.

"Jadi pemasangan APK itu harus sesuai dengan titik yang telah ditentukan," katanya. Iya menuturkan bahwa semua APK yang dipasang baik itu difasilitasi oleh KPU maupun tambahan pasangan calon itu sendiri, harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 13 tahun 2024 maupun keputusan KPU 1363 tentang Juknis kampanye.

"Jadi, jika ada APK yang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, maka kami tentu akan memberitahukan kepada pasangan calon agar tidak memasang itu, karena KPU dengan pasangan calon melalui leassion officer atau LO nya telah menyepakati ukuran dan jumlah APK yang mau dipasang, sesuai PKPU 13" ujarnya.

Iya menyebutkan bahwa selain menentukan titik yang diperbolehkan, KPU Kota Kendari juga menyampaikan tempat-tempat larangan meletakkan APK.

Titik larangan yang dimaksud yaitu tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit atau layanan kesehatan, sarana dan prasarana publik seperti gedung pemerintah, taman dan pepohonan.

"Kami harapkan kepada semua pasangan calon agar memasang APK mengikuti aturan dari KPU dan tertib. Serta pemasangan APK ini juga harus memperhatikan keindahan Kota Kendari," ucap Arwah.

Selain itu, kampanye pasangan calon wali kota dan wakil walikota Kendari, kata dia, itu sudah dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/471887/kpu-kendari-tetapkan-160-titik-lokasi-pemasangan-apk-pilkada-2024>, "KPU Kendari tetapkan 160 titik lokasi pemasangan APK Pilkada 2024", tanggal 2 Oktober 2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1019027/pilkada-2024-kpu-kendari-tetapkan-160-titik-pemasangan-apk>, "Pilkada 2024, KPU Kendari Tetapkan 160 Titik Pemasangan APK", tanggal 2 Oktober 2024.

Catatan:

1. Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu media yang paling umum digunakan dalam kampanye politik untuk menyampaikan pesan dan visi misi calon atau partai politik kepada masyarakat. Namun, pemasangan APK harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melanggar aturan dan menimbulkan masalah hukum.
2. Regulasi Pemasangan APK
Pemasangan APK diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilihan Umum. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain:
 - a. Lokasi Pemasangan: APK harus dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa/kelurahan. Lokasi ini biasanya dipilih berdasarkan pertimbangan ketertiban umum, keindahan kota, dan tidak mengganggu lalu lintas.
 - b. Ukuran dan Jenis APK: Ada batasan ukuran dan jenis APK yang diperbolehkan. Contohnya, terdapat batasan ukuran poster, spanduk, hingga baliho.

- c. Waktu Pemasangan: Pemasangan APK memiliki periode waktu yang ditentukan, yaitu selama masa kampanye. Di luar masa kampanye, APK harus diturunkan.
- d. Larangan: Ada beberapa larangan dalam pemasangan APK, seperti memasang APK di tempat ibadah, fasilitas umum yang bersifat vital, atau di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum Pemilihan walikota adalah proses di mana warga suatu daerah memilih pemimpin kota atau daerah mereka. Dalam konteks Indonesia, pemilihan ini biasanya dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Peraturan terkakit diatur pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada:
 - a. Pasal 18 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa “Kampanye dappat dilaksanakan melalui metode: e. pemasangan alat peraga.”
 - b. Pasal 27 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.
 - c. Pasal 28 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.”
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.”
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan, “Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.”